



---

## **STRATEGI KELURAHAN PAKUNDEN BLITAR DALAM MEMPERKUAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ATURAN PPKM LEVEL 1 COVID-19**

**Dewati Yuni Ratnasari**

Sarjana Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, dewatiyuni07@gmail.com

### **Abstract**

The world is shocked by a new virus that is being discussed all over the country. This virus was first discovered in the city of Wuhan, China which spread rapidly in various parts of the country. The Indonesian government is taking action to deal with *Covid-19* by issuing a policy. Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM). This policy setting adjusts to the conditions of the development of *Covid-19* cases. The implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) is categorized based on Level 1, Level 2, and Level 3 in accordance with the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 63 of 2021. Public awareness that is able to contribute to government regulations is able to create a conducive atmosphere in an area. This research aims to find out the challenges and strategies of the Pakunden village in strengthening public legal awareness of the *Covid-19* PPKM Level 1 rules. This study uses strategy management theory and public legal awareness. Data collection techniques in this study in-depth interviews, observations, documentation.

The results of this research are strategies of Pakunden Village in strengthening community awareness through Pakunden community education, law enforcement and coordination. Good community knowledge will create community order in implementing rules or laws in the environment. The people of Pakunden comply with the rules because of the sanctions that have been regulated in Blitar Mayor Regulation No. 47 of 2020 concerning the implementation of productive and safe living during the *Covid-19 pandemic*. The Pakunden community in carrying out the PPKM level encountered a challenge, namely community activities in the form of population mobility, economic activities, religious activities, honesty of the Pakunden community, and the use of the Peduli Lindungi application function.

### **Article History**

*Submitted: 23 October 2023*

*Accepted: 2 November 2023*

*Published: 3 November 2023*

### **Key Words**

Legal awareness, PPKM, Covid-19, Community, Pakunden



### **Abstrak**

Dunia digemparkan oleh virus baru yang menjadi perbincangan di seluruh Negara. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China yang menyebar dengan cepat di berbagai penjuru negara. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menangani *Covid-19* dengan mengeluarkan kebijakan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pengaturan kebijakan ini menyesuaikan kondisi perkembangan kasus *Covid-19*. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dikategorikan berdasarkan Level 1, Level 2, dan Level 3 sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021. Kesadaran masyarakat yang mampu berkontribusi dengan peraturan pemerintah mampu menciptakan suasana kondusif pada suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan strategi kelurahan pakunden dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan PPKM Level 1 *Covid-19*. Pada penelitian ini menggunakan kesadaran hukum masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara mendalam, observasi, dokumentasi.

Hasil penelitian ini strategi Kelurahan Pakunden dalam memperkuat kesadaran masyarakat melalui pendidikan masyarakat Pakunden, penegakan hukum dan koordinasi. Pengetahuan masyarakat yang baik akan menciptakan keteraturan masyarakat dalam melaksanakan aturan atau hukum yang ada di lingkungan. Masyarakat Pakunden patuh terhadap aturan karena adanya sanksi yang telah diatur dalam Perwali Kota Blitar No.47 tahun 2020 tentang penyelenggaraan hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19*. Masyarakat Pakunden dalam menjalankan PPKM level dijumpai sebuah tantangan yaitu kegiatan masyarakat berupa mobilitas penduduk, kegiatan perekonomian, kegiatan keagamaan, kejujuran masyarakat Pakunden, dan penggunaan fungsi aplikasi peduli lindungi.

### **Pendahuluan**

Dunia digemparkan oleh virus baru yang menjadi perbincangan di seluruh Negara. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China yang menyebar dengan cepat di berbagai penjuru negara. China memberi nama virus ini dengan sebutan *Novel Coronavirus Pneumonia (NCP)*. Tercatat pada 11 Februari 2020 *World Healty Organization (WHO)* memberi nama virus baru ini dengan sebutan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV)* yang dikenal *Corona Virus Disease 2019*. *WHO* menyatakan *Covid-19* sebagai pandemi, berdasarkan penelitian *virus corona* pada tubuh manusia dapat menyebabkan *pneumonia* pada bayi dan anak. Selain itu dapat memicu asma pada anak dan orang dewasa. Bahkan memicu saluran pernafasan pada usia lanjut. Beberapa infeksi pernafasan menjadi epidemi dan pandemi adalah *SARS*, *MERS*, dan *Covid-19* (Anies, 2020:2)

### **Sejarah Artikel**

*Submitted: 23 October 2023*

*Accepted: 2 November 2023*

*Published: 3 November 2023*

### **Kata Kunci**

Kesadaran hukum, PPKM, Covid-19, Masyarakat, Pakunden



Indonesia termasuk negara yang terkonfirmasi masuknya virus *Covid-19* pada 2 Maret 2020 diumumkan langsung oleh presiden Republik Indonesia. Pesebaran *Covid-19* ini menular dengan cepat sehingga kasus *Covid-19* mengalami peningkatan. Berdasarkan data per 31 Juli 2020, dilaporkan sebanyak 106.336 kasus positif dengan 64.292 orang sembuh dan 5.058 orang meninggal dunia (Anies, 2020:31). Data dari gugus tugas *Covid-19* Pusat per 31 Juli 2020 mencatat bahwa Provinsi Jawa Timur terdapat 21.772 kasus melampaui Provinsi DKI Jakarta sebanyak 20.969 kasus (Anies, 2020:32).

Keadaan yang kurang kondusif pada suatu wilayah yang mengalami keadaan kedaruratan dalam kasus kesehatan masyarakat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantina Kesehatan pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, *bioterrorisme*, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau Negara”. Pengaturan keadaan dalam kedaruratan kesehatan diperlukan untuk melindungi warga negara dari ancaman segala bidang termasuk penularan penyakit seperti wabah yang di kategorikan sebagai pandemi.

Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menangani *Covid-19* dengan mengeluarkan kebijakan. Mustopadidjaja (dalam Nurcholis, 2007:263) kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut sesuai Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus Disease 2019* pasal 1 yang berbunyi “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*”.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Provinsi Jawa Timur diatur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini membatasi dan mengatur masyarakat dalam beberapa kegiatan pada bidang Pendidikan, Pekerjaan Kantor, Keagamaan, Sosial Budaya, Transportasi Umum, Pertahanan dan keamanan, dan Fasilitas Umum. Namun, kebijakan PSBB belum mampu menekan angka penyebaran *Covid-19*. Perkembangan kasus *Covid-19* terus mengalami peningkatan pada 15 April 2021, jumlah penambahan kasus baru konfirmasi positif *Covid-19* di Indonesia sebanyak 1.588.838 orang. Pada provinsi Jawa Timur penambahan Konfirmasi Positif *Covid-19* bertambah 143.610 orang, (Peta Sebaran *Covid-19* Jatim, 2021). Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mempertimbangkan aspek-aspek untuk menekan persebaran *Covid-19* di Indonesia. Dari



---

hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pengaturan kebijakan ini menyesuaikan kondisi perkembangan kasus *Covid-19*. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dikategorikan berdasarkan Level 1, Level 2, dan Level 3 sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021. Penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masing-masing daerah mempunyai tingkatan level berbeda, disesuaikan dengan banyaknya kasus yang terinfeksi kasus *Covid-19*.

Pakunden merupakan salah satu desa yang ada di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang berada paling barat kota Blitar berbatasan dengan kabupaten Blitar. Desa Pakunden memiliki wilayah terluas kedua di kecamatan sukorejo setelah desa Tanjungsari. Desa pakunden termasuk wilayah yang cukup padat aktivitas, didalam desa ini terdapat pemerintahan kelurahan, Kantor Kwarcap Kepramukaan kota Blitar, Polsek Sukorejo, SD, SMP, SMA, Pasar, Pukesmas dan Wisata Edukasi.

Berdasarkan data yang diperoleh Kota Blitar mengalami kenaikan kasus terkonfirmasi *Covid-19* pada bulan Juli yang mengakibatkan kota Blitar masuk dalam status PPKM Level 3. Kenaikan Kasus ini membuat Pemerintah Kota melakukan cara agar mampu menurunkan level menjadi level 1. Penetapan Kota Blitar sebagai wilayah yang dapat di kategorikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 berdasarkan syarat baru dari Imengadri No. 47 Tahun 2021. Assesmen dilihat dari situasi Kota Blitar dengan cakupan vaksinasi 97% masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis 1 dan 67 % dosis 2 (blitarkota.go.id,2021). PPKM level 1 tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap aturan yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam menekan *Covid-19* dan menciptakan suasana kondusif pada suatu wilayah. Berdasarkan observasi yang dilakukan kepada masyarakat Pakunden sebagian besar telah melakukan vaksinsi dosis pertama dan kedua. Mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah, dan menjaga jarak. Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam laurensius, 2015:220) Kesadaran hukum adalah cara pandang masyarakat terhadap hukum yang dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Kesadaran hukum mengandung suatu sikap toleransi yang berarti menghargai setiap hak-hak orang lain. Menurut Soejono Soekanto (dalam laurensius arliman S, 2015:227) indikator dari kesadaran hukum digolongkan dalam beberapa indikator yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang Strategi Kelurahan Pakunden Blitar dalam Memperkuat Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Aturan PPKM Level 1 *Covid-19*



## **Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan memilih menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kenyataan mengenai strategi kelurahan Pakunden dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan PPKM level 1 *Covid-19*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa sebuah data yang diambil dilapangan berupa hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi di tempat penelitian. Sumber data sekunder berupa bahan pustaka, data statistik milik pemerintah setempat, jurnal pendahulu dan lain-lain.

Adapun informan yang ikut serta dalam memberikan informasi yang valid dalam penelitian ini adalah kepala kelurahan Pakunden, Dinas Kesehatan Kota Blitar, Ketua Rukun Warga 02, Ketua Rukun tetangga 01, Ketua Rukun Tetangga 02, Ketua Rukun Tetangga 03, dan Masyarakat Pakunden. Lokasi Penelitian ini berada di Desa Pakunden Kota Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

Fokus penelitian dalam penelitian ini merujuk kepada strategi kelurahan Pakunden dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan PPKM level 1 *Covid-19*. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dan *member check*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan simpulan data.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Strategi Kelurahan Pakunden dalam memperkuat Kesadaran Hukum Masyarakat**

Pakunden merupakan salah satu desa yang ada di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang berada paling barat di kota Blitar berbatasan dengan kabupaten Blitar. Luas wilayah Desa Pakunden ini seluas 2,26 Km yang termasuk wilayah terluas kedua di kecamatan sukorejo setelah desa Tanjungsari. Luas Kelurahan Pakunden 4.625 M<sup>2</sup> termasuk kelurahan yang baru dipindah oleh pemerintah kota blitar ke tempat yang lebih strategis berdekatan dengan Kwarcap Kota Blitar (Monografi Kelurahan Pakunden, 2021). Desa pakunden termasuk wilayah yang cukup padat aktivitas, didalam desa ini terdapat pemerintahan kelurahan, Kantor Kwarcap Kepramukaan kota Blitar, Polsek Sukorejo, SD, SMP, SMA, Pasar, Pukesmas dan Wisata Edukasi *Fish Garden*. Jarak dari pusat pemerintahan terbagi menjadi 3 yaitu pertama, jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 1,05 Km. Kedua, Jarak dari pusat kota 2,50 Km. Ketiga, jarak dari ibukota provinsi 200Km.

Pemerintah kota adalah daerah otonom lain dibawah koordinasi pemerintah provinsi. Artinya pemerintah kota yang berada dalam suatu wilayah provinsi merupakan daerah otonom dalam wilayah koordinasi pemerintah provinsi yang bersangkutan. (Nurcolis, Hanif, 218:2007). Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan,



wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dibawah kecamatan (Nurcholis Hanif, 2007:232). Berkaitan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini kelurahan menjalankan sesuai dengan Imendagri No. 63 Tahun 2021 dan Perwali Kota Blitar No. 47 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perilaku hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19*. Adapun strategi Kelurahan Pakunden dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat yang ditemukan yaitu sebagai berikut.

### **Pendidikan Masyarakat Pakunden**

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan tentang menjadi warga negara yang baik, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan nilai tersebut dapat dicapai melalui pendidikan. Kebudayaan merupakan suatu "*bluprint of behavior*" yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan (Laurensius, 231:2015). Pendidikan yang dimaksud disini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan non formal diluar sekolah kepada masyarakat luas. Tingkat pendidikan pada suatu wilayah mempengaruhi pola berfikir masyarakat terhadap sesuatu hal tertentu. Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Pakunden sebanyak 3.060 orang berpendidikan SMA sedangkan 1.107 berpendidikan di perguruan tinggi (monografi Kelurahan Pakunden, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di desa pakunden tergolong cukup baik.

Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Membangun kesadaran hukum masyarakat dilakukan dari unit atau tingkatan yang rendah sampai jenjang yang tinggi. Berdasarkan data sarana prasarana kelurahan pakunden pada bidang pendidikan pakunden memiliki 3 buah gedung sekolah PAUD, 4 buah gedung sekolah TK, 4 buah gedung SD, 1 buah gedung SLTP / SMP, dan 2 buah gedung SMA (monografi kelurahan Pakunden, 2021). Pada masing-masing elemen tingkatan pendidikan kelurahan tentu menanamkan dan memperkuat kesadaran dengan menyesuaikan tingkatan pendidikan. Kelurahan pakunden tidak berjalan sendiri pada proses pendidikan masyarakat ini berkontribusi melalui unit satuan pendidikan TK, SD, SMP dan SMA yang bertempat di daerah administrasi kelurahan Pakunden. Pada tingkatan terendah atau unit tekecil *basic* Paud dan TK dilakukan dengan cara memasang tanda-tanda larangan (*verbodstekens*) atau perkenan (*gebodtekens*) berupa poster atau tanda-tanda bergambar yang menarik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Khoiri (57) menyatakan sebagai berikut.

"...Untuk paud dan TK kami memberikan poster dan gambar yang di tempel dilingkungan sekolah agar mudah dimengerti oleh anak-anak. kami bekerja sama dengan guru-guru untuk memberikan stimulasi agar anak-anak mengikuti proses



dengan harapan tidak ada anak-anak yang terkonfirmasi kasus Covid-19” (17 Mei 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Khoiri (57) menjelaskan bahwa kelurahan Pakunden memberikan poster dan gambar di lingkungan belajar anak-anak tingkat Paud dan TK dengan maksud anak-anak usia dini dapat mengikuti aturan yang telah diatur pemerintah dan menaatinya. Pada tingkat SD, SMP, dan SMA ditanamkan lebih intensif lagi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal ini bekerjasama dengan dinas pendidikan lingkup Pakunden. Membantu kelurahan dalam menertibkan pelajar untuk mematuhi aturan yang sedang diberlakukan.

Selain pendidikan formal kelurahan pakunden juga mengarah kepada pendidikan non formal yang ditujukan untuk masyarakat luas meliputi segala lapisan masyarakat. Dalam hal ini kelurahan Pakunden melakukan penyuluhan hukum. Berkaitan dengan penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum (Purba Iman, 2017:150).

Penjelasan mengenai peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal, agar setiap masyarakat Pakunden mengetahui dan memahami hak, kewajiban, dan wewenang. Sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum. Di samping mengetahui, memahami, masyarakat Pakunden diharapkan dapat menghayati sekaligus masyarakat bisa mematuhi atau menaatinya. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh kelurahan pakunden ini melalui dua cara. Pertama, penyuluhan hukum dilakukan secara langsung yakni dengan berhadapan langsung dengan masyarakat Pakunden yang dapat melakukan dengan berdialog dan bersambung rasa dengan ceramah dan diskusi. Kedua, penyuluhan secara tidak langsung dilakukan melalui perantara medsos. Dalam hal ini kelurahan pakunden menggunakan media *Instagram* dan *WhatsApp*. Sebagaimana yang dituturkan oleh Khoiri (57) yang menyatakan bahwa.

“...untuk melakukan penyuluhan hukum kelurahan Pakunden melakukan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Saat *Covid-19* naik-naiknya kami memilih menggunakan penyuluhan hukum berbasis *online* seperti *Instagram*, sosialisasi *online*, dan *WhatsApp*. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran juga waktu itu. Setelah dirasa melandai dan sudah aman kami meneruskan dengan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat Pakunden dengan mengundang sejumlah masyarakat di balai kelurahan”. (Wawancara, 17 Mei 2022)

Bedasarkan yang dituturkan oleh Khoiri (57) menjelaskan bahwa penyuluhan dilakukan menyesuaikan kondisi lingkungan Pakunden. Penyuluhan yang dilakukan di kelurahan Pakunden terdapat dua cara yaitu penyuluhan secara langsung dan tidak langsung. Adapun penyuluhan tidak langsung melalui media sosial seperti *Instagram*, Sosialisasi *Online*, dan *WhatsApp* grup. Sedangkan penyuluhan hukum secara langsung dengan mengundang masyarakat ke balai kelurahan pakunden dengan tetap memperhatikan Protokol kesehatan



dan aturan PPKM Level. Hal ini serupa yang dituturkan oleh Yoga (24) yang menyatakan bahwa.

“...ada penyuluhan dari kelurahan kepada masyarakat. bertepatan bersamaan dengan itu saya mendapatkan undangan dari kelurahan Pakunden untuk hadir di balai kelurahan mengikuti penyuluhan. Untuk penyuluhan ini memang dibatasi mengingat masih diberlakukannya sistem 75% dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.”(Wawancara, 31 Juli 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Yoga (24) menjelaskan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh kelurahan Pakunden tetap menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di PPKM Level. Berbeda dengan mayang (24) tidak mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh kelurahan Pakunden tetapi mengetahui informasi melalui *Instagram* telah membuat mayang mengerti aturan yang sedang berlaku. Sebagai mana yang dituturkan menyatakan bahwa.

“...Kalau saya tidak ikut penyuluhan yang dilakukan oleh kelurahan tetapi saya mengikuti akun Instagram milik Kota Blitar, Kecamatan Sukorejo, dan Kelurahan Pakunden jadi saya tahu kalau ada aturan-aturan atau himbauan pemerintah mengenai aturan PPKM Level.” (Wawancara, 24 Juli 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Mayang (24) menjelaskan bahwa mengetahui himbauan pemerintah dan aturan-aturan terkait PPKM melalui jejaring media sosial *Instagram* baik dari lingkup Kelurahan, Kecamatan bahkan lingkup kota yang menyebar luaskan informasi tersebut agar masyarakat luas memahami dan mengetahui aturan yang sedang berlaku. Hampir serupa yang dituturkan oleh Agus (45) yang menyatakan bahwa.

“...Kami dari RW 02 membagikan informasi seputar peraturan itu kami sampaikan melalui *WhatsApp* grup satgas *Covid-19* Kelurahan yang kemudian diteruskan ke grup *WhatsApp* RT dan grup PKK agar warga kami bisa memahami aturan yang sedang di jalankan. Harapannya dengan ini masyarakat bisa patuh terhadap aturan yang berlaku. Soalnya awal-awal itu masyarakat masih banyak yang melanggar tapi dengan adanya perhatian kelurahan melakukan penyuluhan mulai berkurang tingkat masyarakat yang melanggar. Terlebih dengan bantuan pengawasan aparat hukum Polisi, Babinsa yang melakukan operasi yustisi.”(Wawancara, 25 Mei 2022).

Bedasarkan yang dituturkan oleh Agus (45) menjelaskan bahwa dari lingkungan rukun warga membagikan informasi melalui *WhatsApp Grup* dengan membagikan kegrup RT dan grup PKK agar warga 02 dapat memahami dan menaati aturan yang sedang diberlakukan. Dibantu dengan aparat hukum mampu membuat masyarakat menjadi tertib dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan aman.

### **Penegakan Hukum**

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 5 Juli 2021 pukul 09.35 WIB dilakukannya operasi yustisi penegakan hukum protokol kesehatan yang dilakukan oleh polsek Sukorejo Kota Blitar, babinsa, satgas *Covid-19* kecamatan serta satgas *Covid-19* kelurahan Pakunden



dengan mengecek masyarakat menggunakan masker dengan baik dan benar. Adapun masyarakat yang tidak menggunakan masker mendapatkan sanksi berupa teguran secara lisan. Namun, apabila mengulangi perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Hal ini sesuai dengan Perwali Kota Blitar No. 47 tentang penyelenggaraan perilaku hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19* pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa.

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penghentian sementara kegiatan
- d. Pencabutan izin usaha dan atau izin operasional

Sanksi yang diberikan akan memberikan efek jera kepada masyarakat Pakunden dan masyarakat sekitar untuk mematuhi aturan yang sedang diberlakukan. Hal ini sesuai yang dituturkan oleh Mayang (24) yang menyatakan bahwa.

“...Waktu Kota Blitar masih PPKM level 3 itu dari pihak Polisi dan jajaran dari kelurahan itu melakukan operasi yustisi gabungan yang di laksanakan di jalan Tanjung pada pagi hari dan malam hari. Operasi yustisi yang dilakukan ini tetap berjalan sampai Blitar level 1, tapi dalam pengoperasiannya tidak seketat waktu level 3.” (Wawancara, 24 Juli 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Mayang (24) menjelaskan bahwa terdapat operasi yustisi yang dilakukan oleh Polisi pada pagi dan malam hari di jalan raya tanjung penghubung Blitar-Kediri. Hal serupa disampaikan oleh Latif (24) yang menyatakan bahwa.

“...Pada saat digelar operasi yustisi bertepatan saya lupa tidak memakai masker. Disitu saya dikenakan teguran secara lisan oleh polisi yang sedang menggelar rangkaian operasi yustisi pada malam hari. Waktu itu saya pikir malam tidak ada operasi yustisi di jalan tanjung, ternyata operasi yang digelar itu pagi dan malam hari.” (Wawancara, 24 Juli 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Latif (24) menjelaskan bahwa mendapat teguran secara lisan karena tidak memakai masker saat keluar rumah dan sedang melakukan perjalanan di jalan raya. Latif (24) berfikir bahwa operasi yustisi protokol kesehatan hanya dilakukan pada siang hari. Berbeda dengan yang dituturkan oleh Yoga (24) yang menyatakan bahwa.

“...kalau saya memang tidak pernah menjumpai operasi yustisi, kebetulan saya sering keluar kota. Tapi ada satu cerita dimana ada masyarakat RW 01 yang sedang menggelar acara hajatan dibubarkan oleh Polisi, Babinsa, dan disitu juga ada pak Lurah Pakunden. Waktu itu yang saya tangkap Kota Blitar masih PPKM Level 3



belum boleh menggelar acara hajatan pernikahan dengan jumlah besar. Tetapi di RW 01 tetap menggelar acara hajatan tersebut. Mungkin surat izin nya belum diurus dikelurahan untuk melakukan acara hajatan di waktu PPKM. Tapi kalau waktu level 1 pengontrolan yang dilakukan tidak seketat waktu level 3.” ( Wawancara, 31 Juli 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Yoga(24) menjelaskan bahwa tidak pernah melihat operasi yustisi. Namun, berbeda dengan yang lain Yoga(24) menemui sidak yang dilakukan oleh gabungan Polisi, babinsa dan Lurah saat menghadiri acara presepsi pernikahan yang digelar oleh masyarakat Pakunden. Sidak yang dilakukan merupakan wujud dari penertiban masyarakat untuk menaati aturan dalam PPKM Level. Dalam Imendagri No.63 tahun 2022 Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan Kriteria Level 3 dibolehkan melaksanakan hajatan dengan kapasitas 25% dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan lebih ketat. Namun fakta dilapangan terdapat masyarakat yang menggelar hajatan melebihi kapasitas yang diberikan atau belum mendapatkan izin dari kelurahan untuk menggelar acara hajatan. Berbeda dengan Yanti ( 45) yang menuturkan bahwa.

“...Saya pernah mendapat teguran secara lisan oleh babinsa kelurahan Pakunden, satpol pp yang sedang patroli waktu Blitar masih level 3 itu saya membuka toko lebih dari pukul 21.00 WIB malam jadi saya kena peringatan secara lisan. dan dibilangi kalau nanti mengulangi hal ini lagi akan dikenakan sanksi secara tertulis”. (wawancara, 24 Juli 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Yanti (45) menjelaskan bahwa mendapatkan teguran secara lisan oleh babinsa karena tidak menutup toko sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pukul 21.00 WIB. Serupa Rifqi (25) dari Satpol PP yang ada di Kelurahan Pakunden menuturkan bahwa.

“...saya sering melakukan Patroli itu di rumah-rumah warga yang membuka warung di pinggir jalan tanjung, bertepatan masyarakat pakunden di lingkungan RT 01 RW 02 banyak masyarakat yang membuka usaha warung makan. Jadi setiap malam waktu PPKM Level 3 itu saya dan babinsa kelurahan Pakunden melakukan patroli untuk menertibkan masyarakat agar tutup sesuai jam yang telah ditentukan. Kalau level 1 ini tetap dilakukan patroli tapi tidak menjaga seketat waktu level 1 soalnya sudah dilonggarkan dengan kapasitas 75%”. (Wawancara, 17 Mei 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Rifqi (25) menjelaskan bahwa melakukan patroli di lingkungan Pakunden guna menertibkan warga agar mematuhi aturan yang sudah diberlakukan. Hal ini dilakukan oleh Rifqi agar tercipta keteraturan di kehidupan masyarakat Pakunden sehingga penyebaran *Covid-19* yang ada di kota Blitar bisa melandai dan turun level menjadi level 1. Serupa Khoiri(57) menuturkan bahwa.



“...sekarang sudah level 1 pihak-pihak yang terkait tetap memantau dan melakukan patroli namun kadar nya tidak seketat waktu PPKM Level 3 sampai PPKM Level benar-benar di cabut dan dinyatakan aman” (Wawancara, 17 Mei 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Khoiri (57) menjelaskan bahwa penegak hukum tetap melakukan pemantauan meskipun level kota Blitar turun menjadi level 1. Karena perubahan level bisa berubah setiap saat. Maka dari itu pemantauan secara konsisten diperlukan di lingkungan Pakunden Kota Blitar.

### **Koordinasi**

Koordinasi yang dilakukan oleh lingkungan Pakunden ini mengoptimalkan kinerja dari RT, RW dan satgas *Covid-19* Kelurahan Pakunden dalam pengintergrasian kepentingan bersama pada suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Dalam Imendagri No.63 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 di wilayah Jawa dan Bali menyebutkan bahwa pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

Berdasarkan obeservasi pada tanggal 25 Juli 2022 posko PPKM pada setiap RT /RW mengambil alih pos kampling untuk waktu tertentu. Dalam posko tersebut terdapat keterangan kriteria zonasi dan pola pengendalian dan papan penyebaran *covid-19* tiap RT/RW. Pada saat level 1 kelurahan Pakunden tetap melakukan koordinasi seperti yang dilakukan pada level 2 dan level 3. Namun, dalam pelaksanaannya mulai longgar atau tidak seketat pada saat level 2 dan level 3 yang tiap 3 hari dalam seminggu melakukan koordinasi. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Khoiri (57) yang menyatakan bahwa.

“...Kami dari pihak kelurahan Pakunden tetap melakukan koordinasi meskipun level di kota Blitar sudah level 1 dan lingkungan pakunden ini alhamdulillah sudah zona hijau semua. Untuk koordinasi yang dilakukan dari level 1,2, dan 3 ini ada 2 biasanya melalui *WhatsApp* grup dan mengundang RT/RW ke balai desa pakunden untuk melakukan pertemuan membahas covid-19 di lingkungan pakunden, dalam mengumpulkan masyarakat disini tetap harus prokes. Membahas mengenai penyebaran *Covid-19*,Kegiatan penyemprotan disinfektan, Masyarakat yang tekonfirmasi *Covid-19*, Ketertiban masyarakat terhadap PPKM Level.”  
(Wawancara,17 mei 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Khoiri (57) menjelaskan bahwa tetap melakukan koordinasi yang dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya tidak intens seperti yang dilakukan saat PPKM Level 2 dan 3. Pembahasan yang dilakukan dalam koordinasi ini seputar penyebaran *Covid-19* di kelurahan Pakunden, Kegiatan Penyemprotan disinfektan, Masyarakat yang terkonfirmasi *Covid-19* dan ketertiban masyarakat terhadap aturan PPKM. Serupa Joko (50) menuturkan bahwa.



“...Untuk memudahkan koordinasi pak lurah Khoiri menggunakan *WhatsApp* grub yang aktif 24 jam melayani pada saat *covid-19*. Pelayanan 24 jam ini hanya diberlakukan untuk masyarakat yang terindikasi terpapar *covid-19*. Pengalaman itu terjadi pada saya sendiri yang pernah terkonfirmasi *covid-19* malam hari yang tertular dari sepupu saya yang selesai melakukan test swab pada klaster BRI. Hal ini menjadi booming di RT 1 dimana saya menjabat sebagai ketua RT. Dalam kejadian ini kelurahan sigap untuk membantu. tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi dilapangan terlalu prosedural. Sehingga penanganan yang sedikit memakan waktu yang cukup lama.” ( Wawancara, 27 Mei 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Joko (50) dapat disimpulkan bahwa Lurah Pakunden dalam melakukan koordinasi kepada RT/RW menggunakan *WhatsApp* untuk mempermudah menyebarkan informasi dan mempermudah koordinasi. Namun untuk pelaksanaan dilapangan terlalu prosedural. Dapat diartikan disini Kelurahan Pakunden menggunakan *Standart Operasional Prosedur (SOP)* untuk menangani masyarakat yang terkonfirmasi *Covid-19* sesuai yang dianjurkan oleh Pemerintah. Serupa Joni (48) menuturkan bahwa.

“...Koordinasi yang dilakukan ini biasanya melalui *online by WhatsApp Grup* sering kali digunakan pak Khoiri (57) untuk memantau perkembangan di setiap RT/ RW. Terkadang kami juga dikumpulkan di balai kelurahan untuk melakukan koordinasi secara *offline* dan di himbau tetap melakukan proses sesuai ketentuan.” (Wawancara, 27 Mei 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Joni (48) dapat disimpulkan terdapat persamaan jawaban antara Khoiri (57) dan Joko (50) yang menyatakan bahwa dalam melakukan koordinasi pada lingkungan Pakunden dapat melalui *WhatsApp grup* dan dilakukan secara *Offline* di balai kelurahan Pakunden. beda dengan Slamet (48) yang menuturkan bahwa.

“...Ada perbedaan saat PPKM level 3 itu koordinasi yang dilakukan sangat ketat, turun ke PPKM level 2 dibisa dikatakan masih ketat, baru yang di PPKM level 1 ini longgar atau di bebaskan. (Wawancara, 25 Mei 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Slamet (48) menjelaskan bahwa terdapat pelonggaran dalam pengkoordinasian saat PPKM 1. Hal ini terjadi karena pada PPKM level sudah diberlakukan pelonggaran 75% sesuai dengan Imendagri No. 63 Tahun 2021. Untuk pengamanan lingkungan RT/RW tetap melakukan pengamanan seperti penutupan portal disetiap gang hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Agus (45) menyatakan bahwa.

“...Melakukan penutupan portal jam malam yang ditutup dari mulai jam 21.00-05.00 WIB ini bertujuan untuk meminimalisir masyarakat keluar rumah pada malam hari. Saat PPKM Level 2 dan 3 ini sangat ketat dilakukan. Kemudian waktu PPKM level 1 mulai dibuka dan di longgarkan.”



Berdasarkan yang dituturkan oleh Agus (45) menjelaskan bahwa setiap gang pada PPKM level 1, 2, dan 3 tetap dilakukan penutupan di jam tertentu. Namun pada level 1 penutupan yang dilakukan mulai ada pelonggaran. Pada lingkungan masyarakat yang terkena atau sekitar tempat yang terindikasi *Covid-19* dilakukan penyemprotan baik dari pihak kelurahan dan pihak lingkungan setempat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua rukun tetangga 02 Slamet (48) yang menyatakan bahwa :

“...Saya setiap ada yang terkonfirmasi *Covid-19* mengajak Bapak-bapak perangkat lingkungan RT untuk melakukan penyemprotan disinfekta setiap 3 kali dalam seminggu. Meskipun tidak ada yang terkonfirmasi juga saya dan bapak-bapak disini tetap melakukan penyemprotan rutin mingguan atas dasar meminimalisir penyebaran *Covid-19*. Biasanya saya menyemprot disinfektan di area Tempat Ibadah, Taman Rt, dan sekitar masyarakat yang terindikasi terpapar *Covid-19*”. (wawancara, 25 Mei 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh RT 02 Slamet (48) menjelaskan bahwa lingkup RT mempunyai upaya membangun tanggap darurat pengendalian *Covid-19* dilingkungan sekitar tempat tinggal. Rukun Tetangga merupakan unit terkecil dari keberhasilan Kelurahan Pakunden dalam menurunkan kasus *Covid-19* di Desa Pakunden. Hal serupa juga dituturkan oleh Agus (45) selaku Rukun Warga 02 yang menyatakan bahwa :

“... Rukun tetangga yang ada di lingkungan Rukun Warga 02 ini memang rutin melakukan Penyemprotan disinfektan terutama pada Rukun Tetangga 02. Masyarakat Rukun Tetangga 02 ini bisa dibilang kompak-kompak, dibandingkan Rukun tetangga lainnya, karena warganya juga tidak terlalu banyak seperti Rukun tetangga 01 dan 03. Tapi saya tetap memantau dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan penyemprotan yang dilakukan Masyarakat...”(Wawancara, 25 mei 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Agus (45) menunjukkan bahwa Rukun Tetangga 02 unggul dalam hal penyemprotan disinfekta dibandingkan Rukun tetangga lainnya. Pernyataan ini juga sesuai dengan Joko (50) Selaku Rukun tetangga 01 menyatakan bahwa :

“... Lingkungan Rukun tetangga 02 itu orangnya rajin-rajin mbak ditambah orang-orang disana tidak kehalangan lokasi sulit seperti saya. Rukun Tetangga 01 terpisah oleh jalan raya yang mengakibatkan terkadang sulit untuk melakukan koordinasi ditambah orang-orang sini mayoritas bekerja semua kantor. Berbeda di lingkungan Rukun Tetangga 02 yang pekerjaan wiraswasta...” (Wawancara, 9 Agustus 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Joko (50) menjelaskan bahwa letak RT 01 terpisah dengan jalan penghubung Blitar-Kediri sehingga koordinasi yang dilakukan terkadang sedikit terjadi kendala serta dilihat dari lingkungan RT 01 yang mayoritas warga RT 01 bekerja sebagai PNS. Setiap RT mempunyai karakteristik yang berbeda dalam sudut pandang PHBS.



Pada setiap koordinasi yang dilakukan oleh pihak Lurah kepada RT/RW dilakukan sebuah evaluasi tiap 1 bulan sekali. Namun pada level 1 ini dilakukan 2 bulan sekali. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Agus (45) yang menyatakan bahwa.

“...Pak lurah biasanya melakukan evaluasi sebulan sekali, mengevaluasi mulai dari Penyebaran informasi kepada masyarakat sudah maksimal atau belum, kasus penyebaran Covid-19 di lingkungan Pakunden, Ketertiban masyarakat dalam menjalankan PPKM level, penggunaan tempat cuci tangan tiap rumah di lingkungan masyarakat dan yang lain-lain. Kemudian ketika level 1 evaluasi yang dilakukan 2 bulan sekali”. (Wawancara 25 Mei 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Agus (45) dapat disimpulkan bahwa benar Kelurahan Pakunden tetap melakukan evaluasi baik pada PPKM Level 1, 2, dan 3. Namun, pada level 1 dilakukan 2 bulan sekali untuk evaluasi. Hal ini bertujuan agar yang dilakukan dapat diperbaiki kepada tingkatan yang lebih baik mengikuti pola masyarakat yang dinamis.

Berdasarkan observasi yang dilakukan 7 Maret 2022 kelurahan Pakunden menyediakan tempat cuci tangan di Taman Pakunden, Wisata Edukatif *Fish Garden*, Pasar masyarakat, Sekolah SMP 9 Blitar, SMA 3 Blitar, SMK 2 Blitar, Tempat Ibadah lingkungan Pakunden, Makam Umum dan Kampung Kreatif Mint. Melalui *Instagram* milik Kecamatan Sukorejo dan Kelurahan Pakunden penyerahan tempat cuci tangan diserahkan langsung oleh Walikota Blitar bapak Santoso. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Khoiri(57) yang menyatakan bahwa.

“...Dalam percepatan penanggulangan *Covid-19* Kota Blitar memberikan bantuan berupa *Hand sanitizer*, disinfektan, masker dan wastafel portabel. Pak Wali yang menyerahkan langsung kepada Kelurahan dan tempat-tempat dirasa strategis yang ada di lingkungan pakunden. Pihak kota hanya memberikan 3 wastafel portabel yang diletakan di taman pakunden, makam umum, pasar masyarakat. Setiap kelurahan hanya mendapatkan 3 wastafel portabe. Kemudian untuk sisa nya kelurahan melakukan swadaya bersama RT dan RW yang diletakan pada tempat yang mengundang kerumunan masyarakat”(Wawancara, 17 Mei 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Khoiri (57)menjelaskan bahwa pihak kota hanya memberikan 3 Wastafel portabel dan sisanya dilakukan swadaya bersama RT dan RW yang ada dipakunden. Serupa yang dituturkan oleh Agus (45) menyatakan bahwa.

“...Berhubung dengan membiasakan masyarakat untuk melakukan mencuci tangan di lingkungan RW 02 ini yang terdiri dari 3 RT menyediakan tempat cuci tangan dan menghimbau masyarakat untuk memiliki tempat cuci tangan sendiri. Dengan kesadarannya masyarakat menyediakan tempat cuci tangan sendiri. bukan hanya itu waktu tempat cuci tangan di pakunden juga terbantu dengan adanya KKN




dari UNESA yang ikut serta berkontribusi untuk menyediakan tempat cuci tangan untuk warga pakunden”(Wawancara, 25 Mei 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Agus (45) menjelaskan bahwa masyarakat lingkungan RW 02 menyediakan tempat cuci tangan atas kesadaran masyarakat serta penyediaan tempat cuci tangan dibantu oleh mahasiswa yang sedang melakukan KKN di Kelurahan Pakunden. Selain menyediakan tempat cuci tangan kelurahan juga melakukan kegiatan Vaksinasi.

Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan secara spesifik ke tubuh manusia agar tidak rentan terkena penyakit. Sehubungan dengan kasus *Covid-19* Pemerintah Indonesia melakukan vaksinasi masal. Pendistribusian vaksinasi dilakukan secara cepat sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan vaksinasi tersebut. Sebelum melakukan vaksinasi masyarakat harus melakukan proses skrining berupa pengecekan secara fisik.

Kegiatan vaksinasi yang ada di Pakunden sendiri dilakukan secara masal di Kelurahan Pakunden dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah diatur dalam Perwali Kota Blitar no.47 tahun 2020. Pada bulan Oktober 2021 cangkupan masyarakat pakunden sudah 97 % hal ini sesuai dengan data dari dinas kesehatan Kota Blitar yang mencatat bahwa semua data yang diperoleh dikumpulkan masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dosis 1 sejumlah 70,288 sedangkan untuk vaksinasi dosis 2 sejumlah 72,752.



Gambar.1 tentang cangkupan vaksinasi *Covid-19* Kota Blitar

Pada gambar. 1 tentang cangkupan vaksinasi *Covid-19* di Kota Blitar dapat diamati bahwa sebelum bulan Oktober cangkupan vaksinasi yang dilakukan oleh masyarakat masih minim atau dalam artian masyarakat belum mengenal kegiatan vaksinasi dan ada beberapa kasus setelah vaksinasi mengalami efek samping yang membuat masyarakat enggan untuk vaksin. Dinas kesehatan Kota Blitar dan Kelurahan Pakunden mengupayakan agar masyarakat Kota Blitar semua mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Namun ada beberapa masyarakat ada yang tidak bisa melakukan vaksinasi dikarenakan mempunyai penyakit penyerta atau bawaan dari lahir, sementara itu ada juga masyarakat yang tidak mau vaksin dikarenakan takut mendapatkan efek samping dari kegiatan vaksinasi. Sebagaimana yang dituturkan oleh dinas kesehatan Kota Blitar, Wahyu (47) yang menyatakan bahwa:

“...Sekarang sebenarnya tinggal sisa-sisa yang belum melakukan vaksinasi banyak faktor kalau di jabarkan ada mungkin yang memang mempunyai penyakit penyerta



atau bawaan, ada yang mungkin enggan untuk melakukan vaksinasi, ada mungkin yang tidak tau jadwal pengadaan kegiatan vaksinasi. Jadi sebenarnya teman-teman puskesmas, rumah sakit, klinik bahkan Porles Kota Blitar juga ikut serta dalam kegiatan Vaksinasi namun tingkat kedatangannya pada awal dilakukan kegiatan tersebut masih minim. Tapi sering waktu masyarakat mulai antusias melakukan kegiatan vaksinasi, hal ini yang membuat salah satu faktor blitar cepat melangkah pada Level 1 karena dilihat dari cakupan Vaksinasi. (Wawancara, 23 Mei 2022)

Berdasarkan yang dituturkan oleh Wahyu (47) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor masyarakat tidak melaksanakan kegiatan vaksinasi yaitu mempunyai penyakit penyerta atau bawaan, tidak mengerti jadwal kegiatan vaksinasi, dan tidak mau mengikuti vaksinasi. Wahyu (47) juga menambahkan bahwa:

“...Untuk masyarakat yang belum bisa datang ketempat vaksinasi kami pihak dinas kesehatan menyediakan layanan vaksinasi keliling atau terkadang door to door, biasanya ini didampingi oleh pihak kelurahan. namun dalam pelaksanaan kami juga tidak dapat memaksa warga untuk vaksin hanya memfasilitasi saja apabila ingin melakukan vaksinasi dengan mudah”. (Wawancara, 23 Mei 2022)

Hal ini serupa juga disampaikan oleh Lurah Pakunden, Khoiri (57) yang menyatakan bahwa:

“...Kelurahan bekerjasama dengan Puskesmas Pakunden untuk melakukan vaksinasi ke Rukun Tetangga yang masyarakatnya belum melaksanakan vaksinasi. Apabila tidak bisa datang kami melakukan nya secara *door to door*, namun hal ini juga harus sesuai dengan persetujuan masyarakat yang akan divaksin, semua kan mengikuti prosedur skrining terlebih dahulu..”( Wawancara, 17 Mei 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Lurah Pakunden Khoiri (57) menjelaskan bahwa Pihak kelurahan bekerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan kegiatan vaksinasi di lingkungan Pakunden. Peran dari kesehatan dibutuhkan agar masyarakat yang tidak bisa melakukan vaksinasi masal di kelurahan dapat di vaksin sesuai dengan prosedur yang ada.

## **B. Tantangan Kelurahan Pakunden dalam menjalankan PPKM Level 1**

Pemerintah Kota Blitar merasa bangga atas keberhasilan membuat wilayahnya masuk dalam kategori PPKM level 1. Meskipun menjadikan suatu kebanggaan tersendiri tentu keberhasilan sekaligus untuk menjawab tantangan mempertahankan status PPKM level 1 tersebut. Menurut Walikota Blitar Santoso dengan status PPKM Level 1 akan terdapat sebuah pelonggaran mobilitas dan kegiatan masyarakat yang memicu pemulihan ekonomi (kompas.com, 2021) .

Pada saat PPKM level 1 mendapat pelonggaran yang cukup besar yaitu dibolehkan melakukan aktifitas dengan kapasitas 75% hingga 100%. Pelonggaran ini membuat



masyarakat Pakunden lebih leluasa dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hal ini bisa dikatakan menuju kehidupan sebelum pandemi, yaitu bebas dari wabah penyakit. Namun dalam konteks PPKM level 1 harus tetap mematuhi aturan yang sedang berlaku. Perubahan level bisa terjadi setiap saat tergantung pada pola masyarakat berperilaku tertib terhadap aturan PPKM level. Masyarakat Pakunden dalam menjalankan PPKM level dijumpai sebuah tantangan yaitu kegiatan masyarakat berupa mobilitas penduduk, kegiatan keagamaan, kejujuran masyarakat Pakunden, dan penggunaan fungsi aplikasi peduli lindungi.

Telihat dari segi ekonomi masyarakat Pakunden dominan pada jenis pekerjaan swasta sebanyak 2.427 orang, wiraswasta/ pedagang sebanyak 996 orang, dan jasa sebanyak 857 orang (Monografi Kelurahan Pakunden, 2021). Masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut tentu banyak melakukan mobilitas keluar bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Mobilitas yang dilakukan masyarakat Pakunden tentu bukan hanya untuk bekerja melainkan juga pergi untuk liburan/*refreshing* dan pulang kampung.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 24 Desember 2021 masyarakat yang berasal dari baik dari kota Blitar maupun luar kota Blitar seperti Tulungagung, Kediri, Malang dan daerah lainnya melakukan kunjungan di Wisata Edukasi "*Fish Garden*" bertempat di dekat kelurahan Pakunden. Pada bulan Desember 2021 merupakan bulan musim liburan terakhir tahun dengan ketentuan level kota Blitar sudah berubah menjadi Level 1 tentu mempengaruhi angka masyarakat Kota Blitar maupun luar Kota untuk menikmati wisata disekitar maupun luar kota. Berdasarkan pernyataan yang dituturkan oleh Agus (45) sebagai ketua Rukun Warga 02 yang menyatakan bahwa.

"...Pakunden ini merupakan desa yang cukup produktif pada segi wisata edukatif, produksi tahu dan tempe, dan kampung kreatif menjadikan pakunden banyak sasaran masyarakat dari kota blitar sendiri dan luar kota. Pada waktu awal pandemi pakunden banyak kegiatan yang terganggu, namun dengan seiring berjalannya mulai pulih. Hingga pada saat PPKM level ini banyak masyarakat yang berkunjung ke Kota Blitar. (Wawancara, 25 Mei 2022)

Berdasarkan penuturan diatas Agus (45) dapat disimpulkan bahwa Pakunden memiliki masyarakat yang produktif pada bidang wisata edukatif, produksi tahu-tempe, kampung kreatif. Hal ini mendorong masyarakat luar kota belajar kepada desa Pakunden untuk meningkatkan kampung kreatif. Namun pada situasi pandemi seperti ini menjadi hal yang dapat mempengaruhi penyebaran *Covid-19* apabila mobilitas yang dilakukan tidak memperhatikan proses.

Beberapa kasus yang terjadi di lingkungan Pakunden masyarakat yang bekerja pada sektor penyedia jasa seperti sopir truk, belanja kebutuhan toko diluar kota, serta bekerja sebagai karyawan swasta pergi keluar kota untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana yang dituturkan oleh Yoga (24) yang menyatakan bahwa:



“...kirim barang keluar Provinsi di Kalimantan, biasanya sebulan itu 2-4 kali. Kadang juga tidak pasti sebulan itu kirim atau tidaknya. Tergantung ada yang mau pakai jasa kirim barang melalui truk saya atau tidak”. (Wawancara, 31 Juli 2022)

Berdasarkan penuturan di atas, Yoga (24) menjelaskan bahwa melakukan mobilitas perjalanan keluar provinsi saat pandemi *Covid-19* terkhusus PPKM level 1 sebagai penyedia jasa pengiriman barang. Hal ini dilakukan oleh Yoga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal serupa dialami oleh Mayang (23) seorang mahasiswa yang berkuliah di Kota Malang yang menyatakan bahwa

“...untuk pergi keluar kota pada saat PPKM Level ini sejujurnya saya pada waktu level 2 dan 1 itu saya sering ke Malang untuk kuliah karena kepentingan skripsi harus Blitar-Malang. Pernah waktu, itu saya tidak bisa pulang karena perbatasan Blitar-Malang ada sempat penyekatan kadang Blitar zona aman tapi terkadang di Malang kadang masih rawan.” (Wawancara, 24 Juli 2022)

Serupa dengan Yanti (45) yang melakukan mobilitas keluar untuk melengkapi kebutuhan toko serta hidup sehari-hari yang menyatakan bahwa:

“...Kalau saya biasanya kolakan barang itu di Malang, lebih murah. Waktu PPKM kayak gini agak susah buat keluar masuk Blitar-Malang karena ada beberapa penyekatan biasanya di Bendungan Lahor, harus menunjukkan bukti vaksinasi Minimal dosis 1.” (Wawancara, 28 Juli 2022)

Berdasarkan penuturan di atas Yanti (45) menjelaskan bahwa untuk melakukan mobilitas keluar kota diperlukan sertifikat vaksinasi dan terdapat penyekatan di perbatasan kota. Hal ini serupa dengan yang dituturkan oleh Ketua Rukun Warga 01, Joko (50) yang menyatakan bahwa:

“...sebagai ketua Rukun Tetangga, saya mewajibkan masyarakat khususnya RT 01 melaporkan jika ada saudara yang bermalam di lingkungan Pakunden. Harus menunjukkan Vaksinasi dan minimal melakukan Test Antigen. Setidaknya dengan adanya pelaporan ini saya dan satgas bisa mengecek bukti bahwa mereka benar-benar sudah prokes dan melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan rumah”. (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Berdasarkan penuturan di atas Joko (50) menjelaskan bahwa untuk masyarakat yang ingin bermalam di lingkungan Pakunden wajib lapor kepada ketua rukun tetangga setempat. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat benar adanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan masyarakat sendiri. Namun, melakukan mobilitas dapat menyebabkan lonjakan kasus terkonfirmasi covid-19 karena penularan virus ini terjadi begitu cepat tanpa memandang usia.

Kejujuran masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* diperlukan untuk mempermudah pemerintah dan satgas *Covid-19* dalam proses pelacakan sehingga penyebaran *Covid-19*



dapat ditangani secara maksimal. Namun dalam lingkup kenyataan di lapangan kejujuran terkadang menjadi hal yang kurang penting bagi sebagian masyarakat pakunden. Sikap jujur disini adalah sikap masyarakat Pakunden apabila terdapat tamu seharusnya wajib lapor kepada ketua RT / RW setempat dan berkata jujur terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Situasi pandemi *Covid-19* sangat rawan apabila membawa orang dari luar kota bermalam dirumah atau di lingkungan Pakunden. Kemungkinan untuk terjadi penularan *Covid-19* sangatlah besar, meskipun sudah ditetapkan pada level 1 tergolong aman harus tetap harus mewaspada. Sebagaimana yang dituturkan oleh Agus (45) yang menjelaskan bahwa.

“...Ada warga sini yang membawa tamu tidak melapor ke RT/ RW. Beberapa orang takut melapor karena nanti bisa diswab dan sebagainya. Mereka mencari aman tidak melapor, ini yang terkadang membuat susah kami selaku RT/RW kalau ada warga yang membawa saudara dari luar kota tidak melapor. Takut nya barangkali mereka yang datang ke lingkungan kami membawa virus dari luar bukannya mau negatif ke orang tapi situasi seperti ini perlu di waspadai.”(Wawancara,9 Agustus 2022).

Berdasarkan yang dituturkan dapat disimpulkan bahwa terdapat warga Pakunden yang tidak melapor saat membawa saudara ke rumah dilingkungan Pakunden dapat memicu penyebaran *Covid-19* di lingkungan. Berbeda dengan yang dituturkan oleh Joko (50) selaku Ketua Rukun Warga 01 yang menyatakan bahwa:

“...Berawal dari keponakan saya yang rumahnya belakang itu kerja di Bank BRI melakukan Swab di BRI, dia tidak mengatakan kalau habis melakukan swab dan hasilnya pun belum keluar, mestinya dia mengatakan jadi pihak rumah otomatis siap-siap barangkali hasilnya positif *Covid-19*. Kami sekeluarga 1 tahun itu ngk pernah berpergian tapi ya ini kami terkena *Covid-19* dari klaster BRI keponakan saya dan menjadi viral sekota blitar karena 3 keluarga sekaligus terkena”(Wawancara,9 Agustus 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Joko (50) menjelaskan bahwa saudara dari Joko (50) melakukan swab di klaster BRI tidak berkata jujur telah melakukan swab kepada pihak keluarga. Hal ini berdampak buruk seharusnya pihak saudara berkata jujur terkait kegiatan swab klaster BRI sehingga keluarga lain bisa menagantisipasi dari hasil yang akan keluar baik positif maupun negatif. Perilaku ini dapat membuat pemerintah kesusahan dalam melacak atau *suspect*. Berhubungan dengan ini terdapat masyarakat yang pernah terkonfirmasi namun tidak terus terang kepada RT/RW. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Yanti (45) bahwa.

“... saya pernah terkena *Covid-19*. Awal mula itu saya tidak bisa mencium bau saya kira sakit flue tapi setelah browsing gejala-gejala itu mirip dengan *Covid-19* jadi saya memutuskan sekeluarga untuk melakukan isolasi mandiri dirumah. Untuk kebutuhan sehari-hari selama terindikasi terkena *Covid-19* saya *grab food*.”  
(wawancara, 24 Juli 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Yanti (45) dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak melapor mempunyai inisiatif untuk melakukan isolasi mandiri sekeluarga untuk menghindari



penyebaran *Covid-19* di lingkungan rumahnya. Terbilang akan membuat Satgas *Covid-19* kesulitan melakukan pelacakan suspect karena terdapat masyarakat yang enggan untuk melapor kepada RT/RW setempat.

Pada kegiatan keagamaan di lingkungan pakunden sesuai dengan Imendagri No. 63 tahun 2021 dapat mengadakan kegiatan keagamaan dengan kapasitas maksimal 75% dan tetap memperhatikan proses secara ketat. Penduduk pakunden menganut 4 keyakinan yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Buddha. Mayoritas masyarakat pakunden menganut agama Islam sebanyak 11.103 orang, Kristen sebanyak 321 orang, Katolik sebanyak 147 orang dan Hindu sebanyak 15 orang.

Fasilitas prasarana berkaitan dengan kegiatan keagamaan di kelurahan pakunden memiliki 11 buah masjid, 25 buah musholla, dan 2 buah geraja. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 9 November 2021 di Masjid Syuhada Haji masyarakat Pakunden dalam tempat ibadah sudah tidak ada pembatas atau jarak seperti yang ada waktu di level 2 dan 3. Selain itu sudah kembali diberlakukan jabatan tangan kepada orang-orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid tersebut. Sebelum PPKM level 1 masyarakat tidak melakukan jabatan tangan. Serupa dengan yang dituturkan oleh Mayang (23) menyatakan bahwa.

“...sejak dikabarkan PPKM Level 1 itu masjid didekat rumah saya sudah tidak ada jarak dan sudah boleh salaman. Sebelumnya itu masih diberi jarak menggunakan lakban hitam yang menandakan shaf barisan untuk sholat, kemudian masih ada petugas yang menyemprotkan *hand sanitizer*, namun sekarang sudah tidak ada dan mulai longgar. Ditambah masyarakat ada beberapa yang tidak memakai masker.” (Wawancara, 24 Juli 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Mayang (23) dapat disimpulkan bahwa tempat ibadah pada saat level 1 sudah terdapat pelonggaran sesuai dengan imendagri No.63 tahun 2021 pada tempat ibadah tidak ada penyediaan *hand sanitizer* yang dilakukan petugas masjid. Selain tempat ibadah penggunaan aplikasi peduli lindungi digunakan saat memasuki fasilitas umum seperti (area publik, taman umum, tempat wisata, dan area publik lainnya) namun tidak semua masyarakat Pakunden yang mengerti dan paham akan aplikasi peduli lindungi. Masyarakat Pakunden memang sudah banyak yang melakukan vaksinasi, tetapi hal ini juga sedikit banyak orang bisa mengoperasikan aplikasi peduli lindungi bahkan ada yang tidak tahu aplikasi apa itu peduli lindungi. Seperti yang dituturkan Latif (24) yang menyatakan bahwa.

“...Belum pernah memakai aplikasi tersebut bahkan saya belum pernah mendownload aplikasi peduli lindungi. (wawancara, 24 Juli 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Latif (24) menjelaskan bahwa belum pernah menggunakan dan melakukan instal aplikasi peduli lindungi. Sebenarnya aplikasi peduli lindungi digunakan untuk melihat riwayat dan sertifikat vaksinasi, Informasi hasil test *Covid-19*, dan *Check-in* masuk ke ruang publik (melacak pernah berkunjung di suatu tempat



serta melihat jumlah keramaian pada tempat yang ingin dikunjungi). Berbeda dengan Yoga (24) menuturkan bahwa.

“...sudah mendownload aplikasi peduli lindungi, saya menggunakan aplikasi tersebut saat berpergian. Berhubung saya sering keluar kota aplikasi itu bermanfaat buat saya kadangkala ada yang bawa kemana-mana yang bawa card vaksinasi yang dicetak. Kalau pakai aplikasi ini kan tinggal kalau ada pengecekan tinggal buka dan menunjukkan bahwa sudah melakukan vaksinasi. (wawancara, 24 Juli 2022).

Berdasarkan yang dituturkan oleh Yoga (24) dapat disimpulkan bahwa telah menginstal aplikasi peduli lindungi di *smartphone* menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk berpergian dalam hal ini melakukan mobilitas. Pada Imendagri No. 63 tahun 2021 tentang PPKM Level 1, 2, dan 3 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali dituliskan bahwa persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satgas Covid-19 Nasional. Dalam pengaturannya syarat perjalanan sudah harus melakukan vaksinasi dan terdapat bukti vaksinasi.

### **C. Pembahasan**

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang sedang berlaku (Nurkasihani, 2018). Kesadaran hukum dalam kehidupan sangat diperlukan agar masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditulis mampu menciptakan suasana yang tertib dan aman. Kesadaran hukum masyarakat berawal dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat sehingga membentuk sebuah budaya hukum. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa kultur hukum atau budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial (Lawrence, 2009:17).

Pendidikan adalah situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang (Choirul,2008:37). Tingkat pendidikan masyarakat pakunden mempengaruhi pengetahuan hukum. Masyarakat pakunden dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas cukup baik. Hal ini sesuai dengan jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan rata-rata SMA/SMU sebanyak 3.060 orang, Akademi/ Diploma sebanyak 274 orang, Sarjana 770 Orang, Pascasarjana 63 Orang (Monografi Kelurahan Pakunden,2021).

Pendidikan yang dimaksud disini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan non formal diluar sekolah kepada masyarakat luas. Tingkat pendidikan pada suatu wilayah mempengaruhi pola berfikir masyarakat terhadap sesuatu hal tertentu. Pengetahuan masyarakat yang baik akan menciptakan keteraturan masyarakat dalam melaksanakan aturan atau hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Pendidikan ini adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal. Penerapan yang dilakukan menyesuaikan dengan jenjang yang ditempuh oleh masyarakat Pakunden. Pada tingkat pendidikan anak paud- TK diberikan



stimulus berupa memasang tanda-tanda larangan (*verbodstekens*) atau perkenan (*gebodstekens*) berupa poster atau tanda-tanda yang menarik.

Pendidikan non formal ditujukan untuk semua kalangan masyarakat Pakunden. Pendidikan non formal yang dilakukan oleh kelurahan Pakunden melalui penyuluhan hukum dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyuluhan secara langsung yakni mengundang masyarakat Pakunden ke balai desa Pakunden untuk mendapatkan penyuluhan hukum secara langsung oleh lurah Pakunden. Sedangkan untuk penyuluhan hukum secara tidak langsung menggunakan penyaluran media sosial seperti *Instagram* dan *WhatsApp*.

Penyuluhan hukum yang dilakukan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Pakunden agar mengetahui dan memahami penjelasan aturan yang diberlakukan di lingkungan. Mengetahui hukum dan memahami hukum merupakan salah satu dari indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto. Indikator pengetahuan hukum ini dimana seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum secara tertulis. Peraturan yang dimaksud disini adalah peraturan PPKM Level dan Perwali Kota Blitar tentang Penyelenggaraan perilaku hidup produktif dan aman pada masa pandemi *Covid-19*.

Faktor terpenting yang berperan dalam penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat adalah tegaknya para aparat penegak hukum yang mengemban tugas dan amanahnya (Arliman, 2015:241). Situasi pandemi *Covid-19* membutuhkan penegakan hukum yang tepat sehingga penyebaran *Covid-19* dapat teratasi. Teori sistem hukum Friedman (dalam Purba Iman, 2017:146) menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Pada penegakan hukum berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*) yang merupakan komponen struktural bergerak dalam suatu mekanisme. Berkaitan dengan penegak hukum di kelurahan Pakunden ini adalah Walikota Blitar, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Satgas Covid-19 Kelurahan, Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penegak hukum ini menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku yakni melakukan pengawasan terhadap aturan PPKM level yang dijalankan oleh masyarakat Pakunden. Berkaitan dengan aturan sesuai Imendagri dan Perwali Kota Blitar merupakan produk hukum yang dibuat melalui mekanisme secara struktur formal.

Masyarakat Pakunden dalam sikap hukum mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sikap hukum dibedakan antara sikap hukum fundamental dan sikap hukum instrumental. Sikap hukum fundamental dilakukan masyarakat tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri sedangkan sikap hukum instrumental mempertimbangkan baik buruknya suatu sikap yang dilakukan terhadap kaidah hukum (Soekanto, 1982 :244).

Sikap yang digambarkan oleh masyarakat Pakunden mengarah pada sikap hukum instrumental yang didasarkan pada mematuhi aturan PPKM level 1 karena terdapat rasa takut



---

kepada sanksi yang telah diatur dalam Perwali Kota Blitar No.47 Tahun 2020. Suatu masyarakat dapat dikatakan telah mencapai kondisi tertib apabila telah terjadi keselarasan antara tindakan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat(Suparlan,2015:58).

Pada saat PPKM level 1 mendapat pelonggaran yang cukup besar yaitu dibolehkan melakukan aktifitas dengan kapasitas 75% hingga 100%. Pelonggaran ini membuat masyarakat Pakunden lebih leluasa dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hal ini bisa dikatakan menuju kehidupan sebelum pandemi, yaitu bebas dari wabah penyakit. Namun dalam konteks PPKM level 1 harus tetap mematuhi aturan yang sedang berlaku. Perubahan level bisa terjadi setiap saat tergantung pada pola masyarakat berperilaku tertib terhadap aturan PPKM level.

Masyarakat Pakunden dalam menjalankan PPKM level dijumpai sebuah tantangan yaitu kegiatan masyarakat berupa mobilitas penduduk, kegiatan keagamaan, kejujuran masyarakat Pakunden, dan penggunaan fungsi aplikasi peduli lindungi. Telihat dari segi ekonomi masyarakat Pakunden dominan pada jenis pekerjaan swasta sebanyak 2.427 orang, wiraswasta/ pedagang sebanyak 996 orang, dan jasa sebanyak 857 orang (Monografi Kelurahan Pakunden,2021).

Masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut tentu banyak melakukan mobilitas keluar bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Mobilitas yang dilakukan masyarakat Pakunden tentu bukan hanya untuk bekerja melainkan juga pergi untuk liburan/*refreshing* dan pulang kampung. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 24 Desember 2021 masyarakat yang berasal dari baik dari kota Blitar maupun luar kota Blitar seperti Tulungagung, Kediri, Malang dan daerah lainnya melakukan kunjungan di Wisata Edukasi “*Fish Garden*” bertepat di dekat kelurahan Pakunden.

Pada bulan Desember 2021 merupakan bulan musim liburan terlebih akhir tahun dengan ketentuan level kota Blitar sudah berubah menjadi Level 1 tentu mempengaruhi angka masyarakat Kota Blitar maupun luar Kota untuk menikmati wisata disekitar maupun luar kota. Kejujuran masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* diperlukan untuk mempermudah pemerintah dan satgas *Covid-19* dalam proses pelacakan sehingga penyebaran *Covid-19* dapat ditangani secara maksimal. Namun dalam lingkup kenyataan di lapangan kejujuran terkadang menjadi hal yang kurang penting bagi sebagian masyarakat pakunden.

Sikap jujur disini adalah sikap masyarakat Pakunden apabila terdapat tamu seharusnya wajib lapor kepada ketua RT / RW setempat dan berkata jujur terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Situasi pandemi *Covid-19* sangat rawan apabila membawa orang dari luar kota bermalam dirumah atau di lingkungan Pakunden. Kemungkinan untuk terjadi penularan *Covid-19* sangatlah besar, meskipun sudah ditetapkan pada level 1 tergolong aman harus tetap harus mewaspada.



### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kelurahan Pakunden dapat disimpulkan bahwa strategi Kelurahan Pakunden dalam memperkuat kesadaran masyarakat melalui pendidikan masyarakat Pakunden, penegakan Hukum dan koordinasi. Pengetahuan masyarakat yang baik akan menciptakan keteraturan masyarakat dalam melaksanakan aturan atau hukum yang ada di lingkungan. Masyarakat Pakunden patuh terhadap aturan karena adanya sanksi yang telah diatur dalam Perwali Kota Blitar No.47 tahun 2020 tentang penyelenggaraan hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19*.
2. Masyarakat Pakunden dalam menjalankan PPKM level dijumpai sebuah tantangan yaitu kegiatan masyarakat berupa mobilitas penduduk, kegiatan perekonomian, kegiatan keagamaan, kejujuran masyarakat Pakunden, dan penggunaan fungsi aplikasi peduli lindungi

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan strategi kelurahan Pakunden dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan PPKM level 1 *Covid-19* bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang ditemui seperti masyarakat yang mulai lalai terhadap aturan PPKM level sehingga kelurahan tetap harus melakukan penegakan hukum meskipun kelurahan Pakunden sudah zona aman. Peningkatan dan penyebarluasan informasi melalui laman website kelurahan bisa diperbarui sehingga masyarakat yang membuka mendapat informasi yang terbaru.

### **Daftar Pustaka**

#### **A. BUKU-BUKU**

Arliman Laurensius. 2015. Penegak Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish

Anies. 2020. *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus yang wajib dibaca tinjauan dalam penanganan pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Arruz Media

Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gransindo, Anggota IKAPI

Friedman, L. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media

Soejono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV.Rajawali



Surpalan Al-Hakim. 2015. Pengantar Studi Masyarakat Indonesia. Malang: Madani(Kelompok Intrans Publishing)

#### B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantina Kesehatan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disaease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus Disease 2019*

Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi *Covid-19*

#### C. Sumber Lainnya

Purba Iman. 2017. Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilakn Kewarganegaraan Transformatif. Jurnal Civics Vol.14 No.2 hlm.146-153

Pusat Informasi Pesebaran Covid-19 Kota Blitar <https://covid-19.blitarkota.go.id/peta-pesebaran/> diakses pada tanggal 22 desember 2021

Peta pesebaran Covid-19 Jatim <https://infocovid-19.jatimprov.go.id/> diakses pada tanggal 21 desember 2021

Monografi Kelurahan Pakunden Kota Blitar tahun 2021